

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwe untuk melaksanakan maksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengatur ketentuan retribusi Pelayanan Kesehatan dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah,

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 11. Keputusan Bersama Meneteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dulam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungatan Retribusi Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/MENKES/SKB/VIII/1998 dan Nomor 066.440-915 tentang Tarip dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT. (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- b. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
- c. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan Daerah yang berlaku;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan Lentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- e. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- f. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap;
- g. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
- h. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- i. Rumah Sakit Umum Daerah yang selenjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mojokerto;
- j. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;
- k. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
- I. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- m. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;

- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- o. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang:
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegialan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- v. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- w. Jasa Sarana adalah imbalan yang diperoleh oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
- x. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

вав п

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling dan RSUD.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan diPuskesmas/Balai Pengobatan;
- b. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling;
- Pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas/Balai Pengobatan, dan atau RSUD.

вав Ш

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

- BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Terhadap penggunaan tempat pemeriksaan, perawatan, tindakan medis, pengobatan, pencegahan dan pemulihan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat, dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Besar Retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah :

1. Rawat Jalan

NO	URAIAN	TARIP RETRIBUSI	JASA PELAYA NAN	JUMLAH
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Poliklinik			
	a. Umum/Karcis	1.500,00	0,00	1.500,00
	b. Konsultasi Gizi	2.500,00	1.000,00	3.500,00
	c. Konsultasi Gigi	2.500,00	1.000,00	3.500,00
i	d. Konsultasi Spesialis	2.500,00	1.000,00	3.500,00
2.	Tindakan Poliklinik			
İ	a Poliklinik Gigi			
	 Tumpatan Tetap Gi- gi Perrmanen 	4.000,00	1.000,90	5.000,00
	2. Tumpatan Tetap Gi- gi Sulung	4.000,00	1.000,00	5.000,00
	3. Tumpatan Sementara	2.000,00	1.000,00	3.000,00
	Pencabutan Gigi Te- tap	5.000,00	1.000,00	6.000,00
	5. Pencabutan Gigi Su- lung	2.000,00	1.000,00	3.000,00
	6. Pengobatan Perio- dental Gingival Curret	5.000,00	1.000,00	6.000,00
	7. Pengobatan Perio- dental Tindakan Lain	4.000,00	1.000,00	5.000,00
	8. Tindakan Pasca Be- dah	2.000,00	1.000,00	3.000,00
	9. Tindakan Preven- tif Scaling			
	a. Kecil	5.000,00	1.000,00	6.000,00
	b. Sedang	7.000,00	1.000,00	8.000,00
	c. Besar	8.500,00	1.500,00	10.000,00

1	2	3	4	5
	10. Pengobatan A ses Incici Int Oral		1.000,00	6.000,00
	11. Pencabutan G dengan Ko p!ikasi/ gigi		1.500,00	10.000,00
	12. Penjahitan I ka Sobek ringan Lunal	Ja− ∖	1.500,00	10.000,00
ļ	13. Frenektomi	8.500,00	1.500,00	10.000,00
	14. Bedah Squ trum Kecil	es- 25.000,00	5.000,00	30.000,00
	15. Od on tector (pencabutan gi miring):	• 1		! ! !
į	a. Kecil	15.000,00	5.000,00	20.000,00
	b. Sedang	20.000,00	5,000,00	25.000,00
	c. Besar	25.000,00	5.000,00	30.000,00
	16. Excisi Denti Hiperplasi Epulis	are 25.000,00	5.000,00	30.000,00
	17. Alveolektomi	25.000,00	5.000,00	30.000,00
	18. Operasi Kista			
	a. Kecil	25.000,00	5.000,00	30.000,00
	b. Sedang	30,000,00	5.000,00	35.000,00
	c. Besar	35.000,00	5.000,00	40.000,00
	19. Bedah Siolo thiasis	oli- 25.000,00	5.000,00	30.000,00
	20. Pengelola Mandibula	an 25.000,00	5.000,00	30,000,00
	21. Gingivektomi	25.000,00	5.000,00	30.000,00
b.	Poliklinik Paru			
	 Test Paru (Spi meter) 	ro- 6.500,00	1.000.00	7.500,00
c.	Poliklinik Dalam			!
	 Elektro Card gram (ECG/EKG) 		1.000,00	7.500,00
d.	Poliklinik Mata		ļ	
	1. Refraksi	4.000,00	1.000,00	5.000,00
	2. Corpus	8.500,00	1.500,00	10.000,00
	3. Tonometri	8.500,00	1.500,00	10.000,00
1	4. Fondus Copy	8.500,00	1.500,00	10.000,00

1		2	3	4	5
	e,	Poliklinik Kulit dan Kelamin			
	ļ	1. Caplak	8.500,00	1.500,00	10.000,00
		2 Keloid	8.500,00	1.500,00	10.000,00

2. Pengujian Kesehatan

NO	URAIAN	TARIP RETRIBUSI	JASA PELAYA NAN	JUMLAH
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	Keterangan Sehat (diluar biaya Lab. Dan Ro)	2.000,00	1.000,00	3.000,00
2.	KIR Untuk Anak Sekolah (diluar biaya Lab. dan Ro)	1.500,00	500,00	2.000,00
3.	KIR Kaca Mata (diluar biaya Lab. dan Ro)	2.000,00	1.000,00	3.000,00
4.	KIR Kesehatan Lainnya (diluar biaya Lab. dan Ro)	2.000,00	1.000,00	3.000,00

3. Rawat Inap

NO	URAIAN	TARIP	JASA	JUMLAH
		(Rp.)	(Rې.)	(Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Tindakan Perawatan Biaya/ Hari :			
	a. Kelas Utama "A"	45.000,00	5.000,00	50.000.00
	b. Kelas Utama "B"	35.000,00	5.000,00	40.000.00
	c. Kelas I	17.000,00	2.500,00	19.500,00
	d. Kelas II	13.000,00	1.600,00	14.000,00
	e. Kelas III	5.000,00	1 000,00	6.000.00
2.	Perawatan Bayi Baru Lahir = 50 % dari Kelas Rawat Ibunya			
3.	Perawatan Bayi dengan alat Inkubator	6.000,00	1.000,00	7.000,00
4.	Perawatan I. C. C. U dan I. C. U	13.000,00	1.000,00	14.000,00

1	2	3	4	5
 5.	Perawatan Isolasi	6.000,00	1.000,00	7.000,00
6.	Perawatan Pulih Sadar	6.000,00	1.000,00	7.000,00
7.	Visite Dokter di Kelas Utama/Kunjungan			 -
	a. Dokter Spesialis	20.000,00	0,00	20.000,00
	b. Dokter Umum	10.000,00	0,00	10.000,00
	Keterangan			
	Biaya Visite dibagi :			
	a. 50 % Untuk Dokter			
	b. 30 % Untuk Kas Daerah			
	c. 20 % Untuk Rumah Sakit Umum			
8.	Pembacaan Foto dan Lab. di Kelas Utama			
	a. Foto Rountgen, ECG, USG	20.000,00	0,00	20,000,0
	b. Laboratorium	10.000,00	0,00	10.000.0
	Keterangan :			
	Biaya tersebut dibagi :			!
	a. 50 % Untuk Dokter			
	b. 30 % Untuk Kas			
	Daerah c. 20 % Untuk Rumah			!
	Sakit Umum			
9.	Pemakaian Oksigen			
	- Biaya Pemakaian Oksi- gen = Jumlah Pema- kaian x Harga/ Tabung sesuai harga pasaran yang berlaku			
	Ketentuan Jumlah Pemaka	iian ;		
	a. Sampai dengan ¼ tabung	oung = 1/4		
	b. Diatas ½ tabung sampa tabung •• ½ tabung	ai dengan ½		}

1	2	3	4	5
	c. Diatas ½ tabung sampai dengan ¾ tabung = ¾ tabung			
	d. Diatas ¾ tabung sam 1 tabung = 1 tabung	pai dengan		

4. Rehabilitasi Medis/Fisio Therapi

NO	URAIAN	TARIP RETRIBUSI	JASA PELAYAN AN	JUMLAH
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5
i.	Terapi Modalitas 1 Alat	5.000,00	1.000,00	6.000,00
2	Terapi Modalitas lebih dari 1 (satu) Alat	10.000,00	2.000,00	12.000,00
3.	Terapi Exercise + Mo- dalitas	5.000,00	1.000,00	6.000,00
٠L.	Terapi Exercise Up	5.000,00	1.000,00	6.000,00
5.	Senam Hamil	5.000,00	1.000,00	6.000,00

5. Kebidanan dan Kandungan

NO	URAIAN	TARIP RETRIBUSI	JASA	JUMLAH
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Persalinan Normal			
	a. Kelas Utama (A dan B)	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	b. Kelas I	50.000,00	20.000,00	70.000,00
	c. Kelas II	35.000,00	15.000,00	50.000,00
	d. Kelas III	25.000,00	10.000,00	35.000,00
2.	Persalinan dengan tin- dakan Pervaginan = Biaya Persalinan Normal + 50 %			
3.	Curretage		•	
	a. Kelas Utama (A dan B)	150.000,00	25.000,00	175.000,00
	b. Kelas I	65.000,00	20.00 0,00	85.000,00
	c. Kelas II	35.000,00	15.000,00	50.000,00
j	d. Kelas III	25.000,00	10.000,00	35.000,00
				1

				
1	2	3	4	5
4.	Sewa Kamar Bersalin a. Kelas Utama b. Kelas I c. Kelas II d. Kelas III	25.000,00 17.500,00 15.000,00 12.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 17.500,00 15.000,00 12.500,00

6, Tindakan Khusus

NO	URAIAN	TARIP RETRIBUSI	JASA	JUMLAH
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	2	3	4	.5
1.	Tindakan Khusus di Kelas Utama			
	a. Berat	75.000,00	0,00	75.000,00
	b. Sedang	40.000,00	0,00	40.000,00
1	c. Ringan	25.000,00	0,00	25.000,00
	Biaya Tindakan Khusus di Kelas Utama : Dibagi sebagai berikut : a. 50 % untuk Dokter b. 30 % untuk Kas Daerah c. 20 % untuk Rumah Sakit Umum			
2.	Tindakan Khusus di Kelas I, II, III a. Berat	20.000,00	0,00	20.000,00
	b. Sedang	15.000,00	0,00	15.000,00
	c. Ringan	12.500,00	0,00	12.500,00

7. Radiologi

NO	URAIAN	TARIP RETRIBUSI (Rp.)	JASA PELAYAN AN (Rp.)	JASA MEDIS (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Foto Tanpa Kontras/ a. Foto Ukuran 35 x 35	Lembar 15.000,00	2.500,00	00,00	17.500,00

1	2	3	4	5	6
	b. Foto Ukuran 30 x 40	15.000,00	2.500,00	0,00	17.500,00
	c. Foto Ukuran 24 x 30	15.000,00	2.500,00	0,00	17.500,00
2.	Foto dengari bahan k	ontras			
	a. Foto I.V.P.	50.000,00	15.000,00	10.000,00	75.000,00
	b. Foto Cysto- gram	50.000,00	10.000,00	19.000,00	70.000,00
	c. Foto Colon In Loop	75.000,00	15.000,00	10.000,00	100.000,00
	d. Foto U.G.I	75.000,00	15.000,00	10.000,00	100.000,00
	e. Foto Oesho- phagus	50.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
	f. Foto Uretro- gram	40.000,00	10.000,00	10.000,00	60,000,00
	g. Foto Oral Cole Cysto- grafi	50.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
3.	Foto Gigi			i	
	- Foto Gigi	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00
4.	U. S. G.	٠.			
]	a. Tanpa Film	25.00 0,00	5.000,00	10.000,00	40.000,00
	b. Dengan Film	50.000,00	10.000,00	15.000,00	75.000,00

8. Laboratorium I

NO	URAIAN	TARIP RETR'BUSI	JASA PELAYAN AN	JUMLAH
<u> </u>		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Dərah Malaria	7.500,00	2.500,00	10.000,00
2.	Darah Lengkap	7.500,00	2.500,00	10.000,00
3.	Urine Lengkap	5.500,00	2.000,00	7.500,00
4.	Faeces Lengkap	3.500,00	1.500,00	5.000,00
5.	BT - CT	3.500,00	1.500,00	5.000,00
6.	Sputura (B. T. A.)	3.500,00	1.500,00	5.000,00
7.	Screet (P. U.S.) Vagina dan Uretra	7.500,00	2.500,00	10.000,00
8.	Hapusan Darah	2.000,00	1.000,00	3.000,00
9.	P. C. V.	2.000,00	1.000,00	3.000,00
10.	Н. В.	2.000,00	1.000,00	3.000,00
11.	Hitung Trombocyt	2.000,00	1.000,00	3.000,00

1	2	3	4	5
12.	Hitung Leukosit	2.000,00	1.000,00	3.000,00
13.	Hitung Eritrosit	4.000,00	1.500,00	5.500,00
14.	Hitung Jenis	2.000,00	1.000,00	3.000,00
15.	Hitung Eusenophyl	2.000,00	1.000,00	3.000,00
16.	Hitung Retikulasi	2.000,00	1.000,00	3.000,00
17.	Laju Endap Darah			
	a. Biaya Laborat Cito = Biaya Lab. + 10 %	 		
	b. Sedangkan Jasa Pe- layanan dan Medis Tetap	,		

9. Laboratorium II

NO	URAIAN	TARIP RETRIBUSI	JASA PELA- YANAN	JUMLAH
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5
1.	WIDAL	6.500,00	2.500,00	9.000,00
2.	B. S. N. 2 JAM P. P.	6.500,00	2.500,00	9,000,00
3.	BILLIRUBIN DIRECT	5.000,00	1.500,00	6.500,00
4.	BILLIRUBIN INDIRECT	5.000,00	1.500.00	6.500,00
5.	S. G. O. T	5.000,00	1.500,00	6.500,00
6.	S. G. P. T.	5.000,00	1.500,00	6.500,00
7.	GROOS TITRASI	5.000,00	1.500,00	6.500,00
8.	B. U. N	5.000,00	1.500,00	6.500,00
9.	S. KREATININ	5.000,00	1.500,00	6.500,00
10.	URIC ACID/ ASAM URAT	5.500,00	2.000,00	7.500,00
11.	ALBUMIN	7.500,00	2.500.00	10.000,00
12.	TOTAL PROTEIN	7.500,00	2.500,00	10.000,00
13.	PLANO TEST	9.000,00	3.000,00	12.000.00
14.	TRIGLESERIDA	7.500,00	2.500,00	10.000,00
15.	TOTAL CHOLESTEROL	5.500,00	2.500,00	8.000,00
16.	GLUKO\$A	3.000,00	1.000,00	4.000,00
	a. Biaya Laborat Cito = E b. Sedangkan Jasa Pelaya			

10. Kegiatan Operasi

NO	URAIAN	TARIP	ىز	ASA	JUMLAH
		RETRIBUSI	PELAYAN AN	MEDIS	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Tindakan Operas	si			
	a. Kelas Utama	:	!		
	1. Operasi Besar	300.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
	2. Operasi Cito	330.000,00	50.000,00	50.000,00	430.000,00
	3. Operasi Sedang	225.000,00	35.000,00	35.000,00	295.000,00
	4. Operasi Cito	247.500,00	35.000,00	35.000,00	317.500,00
	5. Operasi Kecil	150.000,00	25.000,00	25.000,00	200.000,00
	6. Operasi Cito	165,000,00	25.000,00	25.000س)00	215. 000 ,00
	b. Kelas I	:			
	1. Operasi Besar	270.000,00	40.000,06	40.000,00	350.000,00
	2. Operasi Cito	297.000,00	40.000,00	40.000,00	377.000,00
	3. Operasi Sedang	202.500,00	30.000,00	30.006,00	262,500,00
	4. Operasi Cito	222.750,00	30.000,00	30.000,00	282.750,00
	5. Operasi Kecil	135.000,00	20.000,00	20.000,00	175.000,00
	6. Operasi Cito	148.500,00	20.000,00	20.000,00	188.500,00
l	c. Kelas II				į
	1. Operasi Besar	150.000,00	20.000,00	20.000,00	190.000,00
	2. Operasi Cito	165.000,00	20.000,00	20.000,00	205.000,00
	3. Operasi Sedang	100.000,00	15.000,00	15.000,00	130.000,00
	4. Operasi Cito	110.000,00	15.000,00	15.000,00	140.000,00
	5. Operasi Kecil	75.000,00	10.000,00	10.000,00	95.000,00
	6. Operasi	82.500,00	10.000,00	10.000,00	102.500,00
	Cito				!
1	į			ı	i

1	2	3	4		5	6
	d. Kelas III		· -			:
	1. Operasi Besar	150.000,00	20.000,0	0 2	0.000,00	190.000,00
	2. Operasi Cito	165.000,00	20.000,0	0 2	00,000.0	205.000,00
	3. Operasi Sedang	100.000,00	15,000,0	0 1	5.000,000	130.000,00
	4. Operasi Cito	110.000,00	15.000,0	00 1	5.000,00	140.000,00
	5. Operasi Kecil	75. 000,00	10.000,0	0 1	00.000.00	95.000,00
	6. Operasi Cito	82.500,00	10.000,0	00 1	00,000.00	102.500,00
	Keterangan :		!	I		
	a. Biaya Operasi	Cito = Biaya	a Operasi	+ 1	10 %	
	b. Sedangkan Jas	a Pelayanan	dan Med	is teta	ap	
2.	Tindakan Anesthes	i				i 1
	a. Biaya Tindaka	n Anesthesi	- 1/3 B	iaya (Орегазі	
	b. Untuk Kelas dan Anesthes		ya Tinda	kan	Operasi	
	1. 50 % Untul	c Tenaga Ahl	li/Dokter	•	1	
	2. 30 % Untul					
	3. 20 % Untul	c Rumah Sak	it Umum		, - ⁻	
3.	Sewa Kamar Op	erasi				
	a. Kelas Utama	:				
	1. Operasi Besar	65.00	00,00	0,00	0,00	65.000,00
	2. Operasi Seda:	ng 45.00	00,00	0,00	0,00	45.000,00
	3. Operasi Keci	30.00	00,00	0,00	0,00	30.000,00
	b. Kelas I	30.00	00,00	0,00	0,00	30.000,00
	c. Kelas II	25.00	00,00	00,00	0,00	25.000,00
	d. Kelas III	15.00	00,00			15.000,00
	Keterangan :				,	
	a. Biaya Operas Operasi Lainn		dan Oto	ot -	Biaya	
	b. Biaya Operasi lian Plate, F thesi, Denah o	en, Screw,	Obat - c	asuk batar	Pembe- n Anes	, , , ,

.

11. Instalasi Gawat Darurat

NO	URAIAN	TARIP REIRI- BUSI (Rp.)	JASA PELAYAN AN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Pengobatan Biasa	2.000,00	1.000,00	3.000,00
2.	Jahit Luka (Tindakan Khusus Ringan)	3.000,00	2.000,00	5.000,00
3.	Jahit Luka (Tindakan Khusus Sedang)	5.000,00	2.500,00	7.500,00
4.	Jahit Luka (Tindakan Khusus Berat)	10.000,00	5.000,00	15.000,00
5.	Bedah Minor Ringan	15.000,00	5.000,00	20.000,00
6.	Bedah Minor Sedang	25.000,00	5.000,00	30.000,00
7.	Bedah Minor Berat	35.000,00	5.000,00	40.000,00
8.	Tindakan Spalk/Gips pada tangan	17.500,00	2.500,00	20.000,00
9.	Tindakan Spalk/Gips pada kaki	22.500,00	2.500.00	25.000,00
10.	Khitan	25.000,00	10.000,00	35.000,00

12. Perwatan Jenazah

NO	URAIAN	TARIP RETRIBUSI	JASA PELAYAN AN	JUMLAH
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Perwatan Jenazah	20.000,00	10.000,00	30.000,00
2.	Autopsi	60.000,00	10.000,00	70.000,00
3.	Penggalian Jenazah untuk Visum Et Reperteum	50.000,00	10.000,00	60.000,00
4.	Pembuatan Visum Et Reperteum	15.000,00	5.000,00	20.000,00
5,	Sewa Kamar Jenazah/ Hari	7.500,00	2.500,00	10.000,00

b. Besar Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIP
		(Rp.)
1	2	3
a.	Tindakan Medik Ringan	1.000,00
	1. Pelayanan Pengobatan	1.000,00
Ì	2. Pelayanan KIA	1.000,00
<u>{</u>	3. Pelayanan Keluarga Berencana	1.000,00
	4. Pelayanan Gigi	
	a. Cabut Gigi Susu	1.000,00
<u>{</u>	b. Cabut Gigi Tetap	2.000,00
	c. Cabut Gigi Molar 3 Biasa	3.000,00
ļ	5. Perawatan Gigi	
	a. Membersihkan Karang Gigi dan Perawatan Syaraf	1.000,00
	b. Pengobatan Peradangan	1.000,00
	c. Penambalan Sementara	2.000,00
	d. Penambalan Dengan Amalgam dan Silikat	3.000,00
	6. Tindik Daun Telinga	1.000,00
!	7. Sirkumsisi / Sunat Pria	10.000,00
! !	8. Insisi Abses	2.000,00
ъ.	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan	1
	1. Debridement Luka	1.000,00
	2. Jahit Luka Ringan	2.000,00
	3. Minor Surgery Ringan	2.000,00
c.	Pertolongan Persalinan	
	- Persalinar, Normal	15.000,00
d.	Rawat Inap	
	- Rawat Inap/hari tanpa makan	4.000,00
е.	Tindakan Laboratorium	
	1. Golongan Darah	2.000,00
	Pemeriksaan Faeces, Urine, Darah Se- derhana	1.000,00
f.	Pemeriksaan Kesehatan	
	1. Kesehatan Pelajar	1.000,00
	2. Kesehatan Pelamar Kerja	2.000,00
	3. Kesehatan Calon Pengantin Wanita	2.500,00
G.	Pengawasan Kualitas Air	· :
	1. Pemeriksaan Fisika	Sesuai Parameter Diperiksa

1	2	3
	2. Pemeriksaan Bacteriologi	25.000,00
	3. Pemeriksaan Kimia	Sesuai Parameter Diperiksa
h.	Pengawasan Kualitas Udara - Pemeriksaan Bacteriologi	60.000,00

c. Biaya Pemeriksaan Kualitas Air

1.	Peme	riksaan Bakteriologi	Rp.	25.000,00
2	Peme	eriksaan Fisika		
		nu, Warna, Kekeruhan, TDS/TSS DHL)	Rp.	35.000,00
3.	Perio	eriksaan Kimia		
	a.	Air Minum PDAM/BPAM	Rp.	135.000,00
	b,	Air Bersih, Air Sumur Gali, Air Sumur Bor, Air Sumber	Rp.	105.000,00
	c.	Air Kolam Renang	Rp.	25.000,00
	d.	Air Pemandian Umum, Air Telaga	Rp.	40.000,00
	e.	Air Limbah Industri, Air Limbah Rumah Tangga	Rp.	180.000,00
	f.	Air Badan Air, Air Baku Air Minum, Air Perikanan, Air Laut	Rp.	149.500,00

d. Biaya Pemeriksaan Kualitas Udara

Pemeriksaan Bakteriologi

- Udara Ruangan

Rp. 60.000.00

e. Biaya Pemeriksaan Air Minum

O	PARAMETER YANG DIPERIKSA	TARIP
٠.		(Rp.)
1_	2	3
1.	Fisika	
	1. Bau	1.000,00
	2. Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	3.000,00
	3. Kekeruhan	5.000,00
	4. Rasa	-
	5. Suhu	1.000,00
	6. Warna	5,000,00
	7. Daya Hantar Listrik	5.000,00
	Jumlah	20,000,00

_	2	2	3
	Jumlah pindahan		20.000,00
2.	Kimia		
	a. Kimia Anorganik		
	1. Air Raksa	**)	4.500,00
	2. Aluminium	**)	4.500,00
	3. Arsen	**)	5.000,00
	4. Barium		4.500,00
	5. Besi	**)	4.500,00
	6. Fluorida		4.500,00
	7. Kadmium	**)	4.500,00
	8. Kesadahan	(sebagai CaCO3)	4.500,00
	9. Khlorida		4.500,00
	10. Kromium	Valensi 6 *)	4.500,00
	11. Mangan		4.500,00
	12. Natrium		4.500,00
	13. Nitrat	(sebagai N)	4.500,00
	14. Nitrit	(sebagai N)	4.500,00
	15. Perak	**)	4.500,00
	16. P H		2.000,00
	17. Selenium	**)	4.500,00
	18. Seng		4.500,00
	19. Sianida	**)	5.000,00
:	20. Sulfat		4.500,00
	21. Sulfida	(sebagai H ₂ S)	4.500,00
	22. Tembaga	•	4.500,00
	23. Timbal	**)	5.000,00
	24. Sisa Khlor		3.000,00
	Jumlah		115.000,00
	b. Kimia Organik		 .
	1. Zat Organik (Ki	MnO ₄)	5.000,00
	2. Detergent	:	4.500,00
	Jumlah		115.000,00
Ì	Total		135.000,00

f. Biaya Pemeriksaan Air Badan Air, Air Baku Air Minum

NО	PARAMETER YANG DIPERI	KSA	TARIP
			(Rp.)
1	2		3
a.	Fisika	<u></u>	
	Jumlah Zat Padat Terlarut (3.000,00	
	2. Suhu	1.000,00	
	3. Daya Hantar Listrik		5.000,00
	Jumlah		9.000,00
Ъ.	Kimia		
	1. Air Raksa	(Hg)	4.500,00
i	2. Arsen	(As)	4.500,00
1	3. Kobalt	(Co)	10.000,00
	4. Boron	(B)	10.000,00
!	5. % Na (% Garam Alkali)		10.000,00
	6. Sedium Absorption Ratio	(SAR)	12.500,00
i 	7. Residual Sodium Carbonat	(RSC)	12.500,00
	8. Sulfid	(S)	4.500,00
	9. Kromium Valensi 6*)		4.500,00
	10. Kadmium	(Cd)	4.500,00
	11. Mangan	(Mn)	4,500,00
	12. p H		
	13. Selenium	(Se)	4.500,00
	14. Seng	(Zn)	4.500,00
	15. Tembaga	(Cu)	4.500,00
	16. Timbal	(Pb)	4.500,00
	17. Nikel	(Ni)	10.000,00
	18. BOD		13.500,00
	19. COD		15.000,00
	Jumlah		140.500,00
	Total		149.500,00

g. Biaya Pemeriksaan Air Kolam Renang

NO	PARAMETER YANG DIPERIKSA	TARIP (Rp.)
a.	Fisika	
	1. Bau	1.000,00
	2. Benda Terapung	1.000,00
	Jumlah	2.000,00

ı

1	2	3
	Jumlah Pindahan 1. Kejernihan	2,000,00 3,000,00
 	Jumlah	5,000,00
b.	Kimia	
	Kimia Anorganik	
}	1. Aluminium	4.500,00
	2. Kesadahan (bagai CaCO ₃) 4.500,00
	3. p H	2.000,00
	4. Tembaga (bagai Cu) 4.500,00
	5. Sisa Khlor	4.500,00
	Jumlah	20.000,00
	Total	25.000,00

h. Biaya Pemeriksaan Pemandian/Air Telaga

NO	PARAMETER YANG DIPERIKSA	TARIP
		(Rp.)
a.	Fisika	
	1. Bau	1.000,00
	2. Kejernihan	3.000,00
	3. Minyak	1.000,00
	4. Warna	5.000,00
	Jumlah	10.000,00
Ъ.	Kimia	
	1. p H	2.000,00
	2 BOD	13.500,00
	3. DO (Oksigen Terlarut)	10.000,00
	4. Detergent	4.500,00
	Jumlah	30.000,00
	Total	40.000,00

i. Biaya Pemeriksaan Air Limbah Industri dan Air Limbah Rumah Tangga

NO	PARAMETER YANG DIPERIKSA	TARIP
		(Rp.)
a.	Fisika	2 000 00
	1. Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	3.000,00
	2. Jumlah Zat Padat Tersuspensi (TSS)	3.000,00
	3. Zat Terendap	5.000,00 1.000,00
	4. Suhu	1.000,00
	Jumlah	12.000,00
ъ.	KIMIA	
	1. Air Raksa	4.500,00
	2. Timah Putih	4.500,00
	3. Arsen	4.500,00
	4. Barium	4.500,00
	5. Besi	4.500,00
Ì	6. Fluorida	4.500,00
1	7. Kadmium	4.500,00
1	8. Nikel	10.000,00
	9. Krom (Hexa Valens)	4.500,00
	10. Krom Total	7.000,00
ĺ	11. Mangan	4.500,00
ĺ	12. Kobalt	10.000,00
	13. Nitrat	4.500,00
	14. Nitrit	4.500,00
	15. Sulfida	4.500,00
	16. p H	2.000,00
	17. Selenium	4.500,00
-	18. Seng	4.500,00
- 1	19. Sianida	6.000,00
	20. Sisa Khlor Bebas	7.500,00
	21. Amoniak	5.000,00
	22. Tembaga	4.500,00
	23. Timbal	4.500,00
	24. Kebutuhan Oksigen Biokimia	13.500,00
	25. Kebutuhan Oksigen Kimia	15.000,00
	26. Phenoi	5.000,00
	27. Pospat	10.000,00
	28. Detergent (Anionik)	5.000,00
	29. Minyak dan Lemak	7.500,00
	30. PCB	10.000,00
	Jumlah	168.000,00
	Total	180.000,00

- (2) Tanda Bukti Pembayaran Retribusi dimaksud pada ayat (1), karena karcis bagi rawat jalan dan kwitansi bagi rawat inap yang bentuknya ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Pendapatan yang bersifat Jasa Pelayanan, Jasa Medis dan Medical Source Klas Utama dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke Rumah Sakit sebagai jasa petugas;
- (4) Pengelolaan Dana Pengembalian dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Direktur Rumah Sakit atas nama Walikota;
- (5) Pendapatan yang berasal dari klaim PT. (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia berlaku ketentuan Pemerintah yang diatur tentang Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum bagi peserta PT. (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

 Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam baha-sa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan. Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat:
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

 Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi haik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima,mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 Tahun 1986 tanggal 27 Pebruari 1986 tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto serta Peraturan Daerah Perubahannya, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1995 tanggal 3 Agustus 1995, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

> Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 12 September 2000

> > WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkar di Mojokerto pada tanggal 14 September 2000

Sekretaris Daerah Kota Mojokerto

Cap. ttd

SUTARNO, S.H. Pembina Tingkat I NIP. 010072183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2000 NOMOR 5